



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 292.1 /IV.05/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* (PIU) PROGRAM HIBAH AIR MINUM DAN SANITASI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air minum dan sanitasi di Kabupaten Lampung Selatan agar berjalan efektif, efisien, dan terkoordinasi, maka perlu ditetapkan Pejabat *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air minum dan sanitasi di Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air minum dan sanitasi Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : *Project Implementation Unit* sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :

1. membantu Kepala Daerah dalam koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air minum dan sanitasi;
2. mengoordinasi penyampaian surat minat keikutsertaan program dan daftar calon penerima manfaat program kepada CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
3. menyiapkan dan menyampaikan surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana hibah kepada CPMU program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
4. menyusun dan mengirim laporan triwulan kepada *Provincial Project Management Unit* (PPMU), *Central Project Management Unit* (CPMU) dan Kementerian Keuangan Cq. DJPK yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
5. menyusun Laporan Akhir pelaksanaan program hibah air minum dan sanitasi;

6. berkoordinasi dengan pokja AMPL Kabupaten Lampung Selatan untuk kemajuan pelaksanaan program hibah air minum perkotaan dan perdesaan dan Program Hibah Sanitasi kedalam *Nation Water Supply and Sanitation Information Service* (NAWASIS) dan SIM (Sistem Informasi Manajemen) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi (PROHAMSAN); dan
7. melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan program hibah air minum dan sanitasi minimal setiap 2 (dua) bulan secara periodik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibabankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 6 maret 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA
PEJABAT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU)
PROGRAM HIBAH AIR MINUM DAN SANITASI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----------|--|---|
| 1. | Sekretaris Daerah | Pembina |
| 2. | Kepala Bappeda Kab. Lampung Selatan | Ketua |
| 3. | Kepala Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kab. Lam-Sel | Wakil Ketua |
| 4. | Kadis Perumahan Dan Permukiman | Koordinator Prog. Hibah Air Minum Perdesaan dan Hibah Sanitasi Selaku Anggota |
| 5. | Direktur PDAM Tirta Jasa | Koordinator Prog. Hibah Air Minum Perkotaan Selaku Anggota |
| 6. | Kabid. Penyediaan Air Bersih/ Air Minum Dinas Perumahan dan Permukiman | Anggota |
| 7. | Kabid. Penyehatan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman | Anggota |
| 8. | Kabid. Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeda | Anggota |
| 9. | Kabid. Anggaran BPKAD | Anggota |
| 10. | Kabag. Teknis PDAM Tirta Jasa | Anggota |
| 11. | Kasi. Sarana Air Minum Perdesaan Dinas Perumahan dan Permukiman | Anggota |
| 12. | Kasi. Sarana Air Minum Perkotaan Dinas Perumahan dan Permukiman | Anggota |
| 13. | Kasi. Perencanaan dan Pengendalian Air Minum Dinas Perumahan dan Permukiman | Anggota |
| 14. | Kasi. Persampahan Dinas Perumahan dan Permukiman | Anggota |
| 15. | Kasi. Air Limbah Dinas Perumahan dan Permukiman | Anggota |

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----------|--|----------------------------|
| 16. | Kasi. Drainase Dinas Perumahan dan Permukiman | Anggota |
| 17. | Kasubbag. Perencanaan Dinas Perumahan dan Permukiman | Anggota |
| 18. | Penanggung Jawab Sistem Informasi Manajemen | Anggota |

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO